

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik, maka pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sangat penting. Oleh karena itu dalam membahas masalah Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi ada beberapa teori yang relevan terhadap permasalahan tersebut.

2.1.1 Otonomi Daerah

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonom. Otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi daerah adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan (Widjaja, 2004:22).

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah

tertentu berwenang, mengatur, dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2004:76).

2.1.1.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah

Amandemen UUD 1945 menjadi acuan konstitusi dalam penetapan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah. Dalam perkembangan sejarahnya, ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik di kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, maka perubahan-perubahan konsepsi otonomi terlihat banyak ditemukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat itu (Bastian, 2006:337).

2.1.1.2 Ciri Utama Keberhasilan Pelaksanaan Daerah Otonom

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (Halim 2001:167) adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

2.1.1.3 Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Secara kualitatif pelaksanaan otonomi daerah dan dampaknya tersebut dapat dirasakan sebagai berikut :

1. Perkembangan proses demokrasi dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan semakin meningkat.
2. Peran serta aktif masyarakat dalam proses pemerintahan, baik dalam penentuan kebijakan, dan pelaksanaan maupun proses evaluasi dan pengawasan semakin meningkat.
3. Munculnya kreativitas dan inovasi daerah untuk mengembangkan pembangunan daerahnya.
4. Meningkatkan gairah birokrasi pemerintahan daerah, karena adanya keleluasaan untuk mengambil keputusan serta terbukanya peluang karier yang lebih tinggi karena kompetisi profesional.
5. Meningkatnya pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, baik yang dilakukan masyarakat maupun DPRD, sehingga keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan terpercaya sangat didambakan oleh masyarakat.
6. Meningkatkan DPRD, sebagai wahana demokrasi dan penyalur aspirasi rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
7. Pemberian pelayanan umum kepada masyarakat secara bertahap semakin meningkat, baik kualitas maupun kuantitas, sejalan dengan meningkatnya tuntutan dari masyarakat akan pelayanan lebih baik.

8. Munculnya semangat kedaerahnya yang menjadi faktor pendorong yang kuat bagi pengembangan daerahnya.

Beberapa hal yang perlu mendapat prioritas dalam pemantapan otonomi daerah adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan kemitraan antar pemerintah kabupaten dan DPRD serta kinerja dan pelayanan aparatur pemerintahan kabupaten,
2. Penataan kelembagaan dan sinkronisasi harmonisasi antara peraturan pemerintah pusat dan daerah,
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan sinergis pelaku pembangunan terkait,
5. Peningkatan koordinasi dengan pusat dan provinsi serta kerja sama antar daerah.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.1.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Mahsun (2011:81) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Halim (2012:87) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraian secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

2.1.2.2 Struktur APBD

Berdasarkan undang-undang No. 17 tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar lagi oleh pemerintah.

1) Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3) Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat.

b. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kelompok belanja terdiri atas :

1) Belanja administrasi umum (belanja tidak langsung) adalah belanja yang secara tidak langsung dipengaruhi program atau kegiatan.

2) Belanja operasi dan pemeliharaan (belanja langsung) adalah belanja yang secara langsung dipengaruhi program atau kegiatan.

- 3) Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan menambah aset.
 - 4) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan adalah belanja langsung yang digunakan dalam pemberian bantuan berupa uang dengan tidak mengharapkan imbalan.
 - 5) Belanja tidak disangka adalah belanja yang langsung dialokasikan untuk kegiatan diluar rencana, seperti terjadinya bencana alam.
- c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2.1.2.3 Karakteristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Karakteristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Halim, 2004: 16-17) di era pra reformasi antara lain :

- a) APBD disusun oleh DPRD bersama-sama Kepala Daerah (pasal 30 UU No.5/1975).
- b) Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah pendekatan *line item* atau pendekatan tradisional. Dalam pendekatan ini anggaran disusun berdasarkan jenis penerimaan dan jenis pengeluaran. Oleh karena itu, setiap baris dalam APBD menunjukkan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran.

Pengeluaran pendekatan ini bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pengeluaran. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tradisional (tertua) diantara berbagai pendekatan penyusunan anggaran.

- c) Siklus APBD terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, penyusunan, dan perhitungan APBD. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintahan Daerah Tingkat I dan kepada Gubernur untuk Pemerintahan Daerah Tingkat II. Oleh karena itu, pertanggungjawaban bersifat vertikal.
- d) Dalam tahap pengawasan, pemeriksaan, penyusunan, dan penetapan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/ audit bersifat keuangan. Hal ini tampak pada pengawasan pendapatan daerah dan pengawasan pengeluaran daerah.
- e) Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan tiga unsur utama, yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundang yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan unsur hasil program (untuk proyek-proyek daerah).
- f) Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan *stelsel cameral* (tata buku anggaran). Menurut stelsel (sistem pembukuan) ini, penyusunan anggaran dan pembukuan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dasar pemilihan stelsel adalah tujuan pembukuan.

Di era (pasca) reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan cukup mendasar. Bentuk APBD yang baru didasarkan pada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 29 tahun 2002.

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan makin informatif. Untuk itu, dalam bentuk yang baru, APBD terdiri atas tiga bagian, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD di era reformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah.

2.1.2.4 Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2002:9) adapun fungsi APBD (Mamesah, 1995:18) adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat daerah yang bersangkutan.

- b. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.
- c. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepada daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah.
- d. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
- e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah di dalam batas-batas tertentu.

2.1.2.5 Proses Penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, proses penyusunan APBD adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD.
2. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

4. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dan prakiraan belanja.
5. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
6. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
7. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD.
8. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
9. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan difisit anggaran.
10. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mohammad Mahsun (2012:25), Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Dalam hubungannya dengan Kinerja Keuangan di daerah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Oesi Agustina (2013:3) dalam jurnalnya, Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan Perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

2.1.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Mardiasmo (2002:121) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.

3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.3.3 Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi pemerintah daerah. Menurut Mohammad Mahsun (2012:196) indikator Kinerja Keuangan Daerah meliputi :

1. Indikator Masukan (*Inputs*), misalnya :
 - a) Jumlah dana yang dibutuhkan
 - b) Jumlah pegawai yang dibutuhkan
 - c) Jumlah infrastruktur yang ada
 - d) Jumlah waktu yang digunakan
2. Indikator Proses (*Proses*), misalnya :
 - a) Ketaatan pada peraturan perundang-undangan
 - b) Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa
3. Indikator Keluaran (*Output*), misalnya :
 - a) Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
 - b) Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa
4. Indikator Hasil (*Outcome*), misalnya :
 - a) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
 - b) Produktivitas para karyawan atau pegawai
5. Indikator Manfaat (*Benefit*), misalnya :
 - a) Tingkat kepuasan masyarakat

b) Tingkat partisipasi masyarakat

6. Indikator impact, misalnya :

a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat

b) Peningkatan pendapatan masyarakat

2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

berdasarkan Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. pendapatan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari :

2.1.4.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus di tingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004, sumber-sumber PAD terdiri dari :

1) Pajak Daerah

pajak daerah atau pajak iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi terdiri dari :

a) Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.

c) Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari :

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/
BUMN
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/
BUMN

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

- a) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/
pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah

2.1.4.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan itu sendiri terdiri atas :

1. Dana bagi hasil yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber

dari pajak sebagaimana yang dimaksud terdiri atas: pajak bumi dan bangunan. Bea perolehan hak atas tahun dan bangunan, dan pajak penghasilan, dan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana yang dimaksud berasal dari: kehutanan; pertambangan umum; perikanan; pertambangan; minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2. Dana alokasi umum yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana alokasi khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.1.4.3 Lain-lain Pendapatan

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Menurut peraturan menteri dalam negeri tentang alokasi biaya pemungutan pajak daerah yaitu: Biaya Pemungutan Pajak Daerah yang dialokasikan merupakan bagian dari biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan. Biaya Pemungutan Pajak daerah diberikan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam bentuk lumpsum yang sudah dipertanggung jawabkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disetor ke rekening khusus Tim Pembina Pusat. Biaya Pemungutan Pajak Daerah disebut Dana Penunjang Pembinaan. Dan Penunjang Pembinaan tersebut

digunakan untuk Pembinaan. Dan Penunjang Pembinaan tersebut digunakan untuk Pembinaan Umum dan Pembinaan teknis.

Dana pembinaan sebagaimana yang dimaksudkan bersumber dari :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
- c. Dana Cadangan Daerah, dan
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Bentuk laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

2.1.4.3.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberi informan tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan yaitu semua penerimaan kas umum Negara/ kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar lagi oleh pemerintah. Sedangkan pendapatan yaitu hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Belanja yaitu semua pengeluaran kas umum Negara/ daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan belanja yaitu kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan.
- d. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dari hasil investasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2.1.4.3.2 Neraca

Neraca merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca

menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pada tanggal tertentu. Elemen-elemen yang terdapat di dalam neraca:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi/ sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Sedangkan aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan terjadinya pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban dikelompokkan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.
- c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

2.1.4.3.3 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Elemen-elemen yang terdapat di dalam laporan arus kas terdiri dari:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas masuk ke bendahara umum Negara/
Daerah
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas keluar dari bendahara umum Negara/
Daerah

2.1.4.3.4 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d. Informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan.
- e. Informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis aktual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- f. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam laporan keuangan.

Komponen pada struktur anggaran (Mardiasmo, 2002 : 11-12) :

a. Belanja Rutin

Belanja rutin adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah yang ditujukan untuk membiayai kegiatan sehari-harinya. Selama ini satu-satunya ukuran kinerja yang dijadikan sebagai penilaian kinerja adalah jumlah maksimal yang dapat dibelanjakan untuk setiap pos pengeluaran rutin dan hal tersebut merupakan tingkat penyerapan anggaran maksimal yang diharapkan dapat dicapai.

Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja yang baik jika pemerintah daerah maupun dinas mampu menggunakan secara keseluruhan item anggaran rutin (*line item*) sesuai dengan proporsi anggaran yang telah disahkan atau dengan kata lain memiliki tingkat penyerapan anggaran yang maksimal. Evaluasi atas pelaksanaan yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja dan penyusunan anggaran

tahun berikutnya didasarkan pada selisih atau varian dari anggaran dan realisasi sebelumnya.

b. Belanja Pembangunan

Belanja pembangunan adalah pengeluaran pemerintah daerah yang bersifat investasi dan ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah sebagai salah satu pelaku pembangunan. Ukuran kinerja yang digunakan adalah jumlah dana pada setiap pos pengeluaran pembangunan yang tertera dalam anggaran daerah sebagai jumlah maksimal yang dapat dibelanjakan untuk setiap pos pengeluaran pembangunan. Jika terjadi pengeluaran rutin pemerintah daerah yang cenderung menghabiskan dana, maka pada pengeluaran pembangunan hal yang sama juga terjadi. Selain itu, evaluasi jenis belanja ini adalah apakah sudah sesuai dengan logika penyusunan dan standar atau kriteria pencapaiannya.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2010-2020. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	<p>Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012 (Masita Machmud, George Kawung dan Wensy Rompas, 2014).</p> <p>Sumber : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/4181/3371</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Kinerja Keuangan Daerah • Menggunakan Rasio Kemandirian • Menggunakan Rasio Efektivitas • Menggunakan Rasio Pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran analisis yaitu tingkat Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Rasio Kemandirian di Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan persentase perhitungan masih kurang stabil karena masih mengalami naik turun terhadap hasil persentase. • Berdasarkan Rasio Efektivitas daerah Sulawesi Utara didalam menjalankan tugasnya masih kurang stabil karena mengalami rasio naik turun. • Rasio Pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Utara di dalam menjalankan tugasnya masih kurang stabil karena mengalami rasio naik turun.

2.	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014 (Arthaingan H.Mutiha, 2016). Sumber : http://jvi.ui.ac.id/indeks.php/jvi/article/download/101/71	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Kinerja Keuangan Daerah • Menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah • Menggunakan Rasio Efektivitas • Menggunakan Rasio Pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi • Menggunakan Rasio Efisiensi • Menggunakan Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan pola hubungan konsulatif. • Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan Rasio Efektivitas termasuk kategori efektif. • Porsi Belanja Tidak Langsung terhadap total pendapatan relatif lebih besar dibandingkan porsi belanja langsung terhadap total pendapatan, sementara itu pertumbuhan pendapatan dan belanja mengalami pertumbuhan yang positif.
3.	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Kinerja Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Rasio Efisiensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan rasio efektivitas

<p>Minahasa Selatan (Mega Oktavia Ropa, 2016). Sumber : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/13153/12738</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Rasio Kemandirian • Menggunakan Rasio Efektivitas • Menggunakan Rasio Pertumbuhan • Sasaran analisis yaitu tingkat Kota/Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Rasio Aktivitas 	<p>dikategorikan efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan rasio kemandirian dikategorikan masih rendah. • Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan rasio aktivitas masih rendah. • Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan Rasio Pertumbuhan pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan baik.
---	--	---	---

<p>4. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Kinerja Keuangan Daerah • Menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah • Menggunakan Rasio Efektivitas • Sasaran analisis yaitu 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi fiskal • Menggunakan Rasio Efisiensi • Menggunakan Rasio 	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa pola hubungan tingkat kemandirian Kota Manado berada pada kriteria instruktif. • Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
---	--	---	---

<p>Anggaran 2011-2015 (Juddy Julian Pilat dan Jenny Morasa, 2017). Sumber : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/accountability/article/download/16026/15531</p>	<p>tingkat Kota/Kabupaten</p>	<p>Keserasian belanja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan dan analisis <i>share</i> dan <i>growth</i> 	<p>Pemerintah Daerah Kota Manado masih sangat kurang karena peran Pemerintah Pusat sangat dominan dalam penegelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Manado terbilang efektif dan efisien. • Rasio Keserasian Belanja menunjukkan bahwa antar belanja tidak langsung dan belanja langsung belum seimbang. • Berdasarkan perhitungan <i>share</i> dan <i>growth</i> menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kota Manado masih belum ideal.
<p>5. Analisis Rasio Untuk Menilai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan

<p>Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013 (Puput Risky Pramita, 2015). Sumber : https://eprints.uny.ac.id/26855/15%20FULL%20SKRIPSI.pdf</p>	<p>Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Rasio Efektivitas • Menggunakan Rasio Pertumbuhan • Menggunakan Rasio Kemandirian • Sasaran analisis yaitu tingkat Kota/Kabupaten 	<p>Rasio Efisiensi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Rasio Keserasian 	<p>Daerah Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tergolong efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah efisien. • Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Keserasian masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi dari pada Belanja Modal. • Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif. • Kinerja Keuangan Daerah
--	---	---	---

				Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Kemandirian Daerah Masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan Instrukturif.
6.	<p>Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Kidul (Rigel Nurul Fathah, 2017). Sumber : https://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/E_BANK/article/viewFile/109/97</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Kinerja Keuangan Daerah • Menggunakan Rasio Efektivitas PAD • Menggunakan Rasio Pertumbuhan • Menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah • Sasaran analisis yaitu tingkat Kota/Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah • Menggunakan Rasio Keserasian 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Kidul jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tergolong efektif. • Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Kidul jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah belum efisien. • Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Kidul jika dilihat dari Rasio Keserasian masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi dari pada Belanja

				<p>Belanja Modalnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Kidul jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif. • Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Kidul jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong rendah sekali dan dalam pola hubungan Instrukturif.
7.	<p>Analisis Kinerja Dan Kemampuan Keuangan Terhadap Penyelengaraan Pemerintahan Kota Depok (Silvi Reni Cusyana, Nurwati,2020) Sumber :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah • Menggunakan Rasio Efektivitas • Menggunakan Rasio Pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Rasio Efisiensi • Menggunakan Rasio Keserasian • Menggunakan Rasio <i>Debt Service Coverage Ratio</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah termasuk dalam kategori Sedang. • Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota

http://103.78.94.6/index.php/gw/article/download/480/384	<p>Depok berdasarkan Rasio Efektivitas termasuk dalam kategori Sangat Efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok berdasarkan Rasio Efisiensi termasuk dalam kategori Efisien. • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok berdasarkan Rasio Pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan positif.
---	---

<p>8. Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan (Rindang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Kinerja Keuangan Daerah • Rasio Kemandirian • Rasio Efektivitas • Rasio Pertumbuhan • Sasaran analisis yaitu tingkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan <i>Debt Service Ratio</i> (DSCR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Pemerintah Kota Medan menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
--	---	--	---

<p>Arumdari, 2019). Sumber : https://core.ac.uk/download/pdf/225828012.pdf</p>	<p>Kota/Kabupaten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas pendapatan Pemerintah Kota Medan termasuk dalam kategori kurang efektif karena masih dibawah 100%. • Pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Medan bernilai negatif karena cenderung mengalami penurunan. • Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Medan dilihat dari rasio DSCR sudah sangat baik. 	
<p>9. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang (Nanik Wahyuni, 2007). Sumber : Http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/el-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Kinerja Keuangan Daerah • Menggunakan Rasio Kemandirian • Menggunakan Rasio Efektivitas • Menggunakan Rasio Pertumbuhan • Sasaran penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Rasio Aktivitas • Menggunakan Rasio Pengelolaan Belanja 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang berdasarkan Rasio Kemandirian masih cukup rendah. • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang jika

muhasaba/artic le/viewFile/18 79/pdf	yaitu tingkat Kota/Kabupat en	dilihat dari Rasio Efektivitas cukup baik karena realisasi PAD diatas 100%.
		<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang jika dilihat dari Rasio Aktivitas masih sangat rendah. • Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Malang jika dilihat dari Rasio Pengelolaan Belanja cukup baik. • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan menunjukkan tren positif.
10. Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Medan (Lazyra Ks, 2016).	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Kinerja Keuangan Daerah • Rasio Kemandirian • Rasio Efektivitas • Rasio Pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggun akan Rasio Efisiensi • Menggun akan Rasio Keserasia n
		<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dengan menggunakan Rasio Keuangan Daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi

<p>Sumber : https://balitbang.pemkomedanon.go.id/tinymce/gambar/file/2.%20Lazyra%20(082273487084).pdf</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran analisis yaitu tingkat Kota/Kabupaten 	<p>dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Kota Medan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio Kemandirian yang masih dibawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan kurang mampunya pemerintah daerah kota medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah Kota Medan bergantung pada Pemerintah Pusat.
--	---	--

2.2 Kerangka Pemikiran

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintahan Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang

diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4).

Salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah (Nordiawan, dkk, 2007:39).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. (Halim, 2012:212).

Penilaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan.


Menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Bekasi adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Kota Bekasi dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Di bawah ini ada tiga macam rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi :

- a) Rasio Pertumbuhan PAD
- b) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah
- c) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dengan menggunakan beberapa rasio di atas dapat diketahui Kinerja Keuangan Daerah Kota Bekasi. Jika semua rasio di atas menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bekasi dapat dikatakan baik.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Addina Marizka (2010) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan dalam merealisasikan pendapatan pada tahun 2003-2007 dapat dikatakan efektif dan efisiensi, pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan positif.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat dari Gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Analisis Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Bekasi

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:93) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian hanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi berdasarkan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pertumbuhan positif dan terkategori tidak berhasil.
2. Diduga kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi berdasarkan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pertumbuhan terkategori cukup efektif.
3. Diduga kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan pertumbuhan terkategori konsulatif.